

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mendiskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok permasalahan diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan upaya mediasi (perdamaian) di Pengadilan Agama Demak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi belum begitu maksimal, karena hanya 2 perkara berhasil dicabut dan 15 perkara berhasil sebagian, dari perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari 263 perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Demak.
2. Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Demak sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan, tahapan yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak belum begitu maksimal pelaksanaannya, untuk factor keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi ada beberapa yang ditulis penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah para pihak itu sendiri, para pihak harus bisa mengikuti tahapan mediasi dengan baik dan mampu bekerjasama, mediator juga mempunyai peran dalam mediasi, mediator yang mempunyai kemampuan tersendiri dalam melaksanakan mediasi akan membuat para pihak menjadi nyaman dan bisa mengontrol keadaan dengan baik.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan kepada mediator untuk meningkatkan kapasitas mereka supaya hasilnya dapat maksimal.
2. Memberikan penyuluhan atau pembahasan tentang pentingnya mediasi kepada para pihak supaya menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

